

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Halim Barakatullah, *Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan dalam menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia*, Bandung, Nusa Media, 2020
- Adi Nugroho, *e-Commerce Memahami Perdagangan Modern Di Dunia Maya*, Bandung, Penerbit Informatika, 2018
- Adrian Suteki, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik Ed.1 Cet.5*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019
- Andi Muhammad Sofyan, dkk., *Hukum Acara Pidana Edisi Ketiga.*, Kencana, Jakarta, 2021
- , Aris Munandar, *Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Euthanasia, dan Aborsi*, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, Kencana, Jakarta, 2021
- A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2018.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018
- Budi Agus Riswandi, *Hukum Cyberspace*, Gitanagari, Yogyakarta, 2006
- Danrivanto Budhijanto, *Teori Hukum Konvergensi*, Bandung, Refika Aditama, 2014
- Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, *A-Z Notifikasi Kosmetika di Indonesia Fundamental Jilid 1*, Badan POM, Jakarta, 2020
- Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Cetakan II, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019
- Edo Bintang Joshua dan Ade Adhari, *Analisis Ketiadaan Niat (Mens Rea) dalam Pemidanaan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 844/PID.B/2019/PN.JKT.PST.*, Jurnal Hukum Adigama Vol 4 No 2, Desember 2021.

- Faisal, *Hukum Pidana dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana*, Kencana, Jakarta, 2021
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif Cetakan Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Irwansyah dan Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik Cetakan VI*, Penerbit Nuansa Cendekia, Bandung, 2019
- Laurensius Arliman S., *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Edisi I, Cetakan I, Deepublish, Yogyakarta, 2015
- Lawrence M. Friedman, *Law and Society an Introduction*, Prentice Hall Inc, New Jersey, 1977
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkata Pidana Buku 1, Cetakan Ketiga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019
- Nur Fadhilah Mappaseleng dan Zul Khaidir Kadir, *Rethinking Cyber Crime*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2018
- Retno I.S Tranggono, Fatma Latifah, *Buku Pegangan Dasar Kosmetologi*, Sagung Seto, Jakarta, 2014
- Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2018
- Salim, H.S., Nurbani, S.E, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016
- Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cetakan II, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011
- Shiefti Dyah Alyusi, *Media Sosial Interaksi, Identitas, dan Modal Sosial*, Kencana, Jakarta, 2018
- Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Refika Aditama, Bandung, 2012

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan 17, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2021

-----, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

Tedi Sudrajat, *Hukum Birokrasi Pemerintah, Kewenangan & Jabatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017

Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013

Yurizal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime*, Cetakan I, MNC Publishing, Malang, 2018

Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2017, Hal. 27 diakses melalui aplikasi *iPusnas* tanggal 11 April 2022

Jurnal dan Artikel:

Andi Maghfirah Juniar dan Jusrianti, *Belanja Online di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Ibu-Ibu Rmah Tangga di Makassar*, Jurnal Emik, Volume 4 Nomor 1, Universitas Hasanuddin, 2021

Dila Komala Sari, Arif Sugiyono, Prasetya Nugeraha, *Dampak Digitalisasi terhadap Industri Skincare*, Jurnal Perspektif Bisnis Vol. 4, No. 1, Mei 2021.

Eliza Oktaliana Sari, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Cybercrime dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Cakrawala Hukum Vol. XIII No. 02 Tahun 2017, Yogyakarta, 2017

Felicia Ade Putri dan Jeane Neltje, *Tanggung Jawab Platform E-Commerce Dan Merchant Terhadap Konsumen Dari Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar (Contoh Putusan Nomor 142/PID.SUS/2020/PN.JKT.BRT)*, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 3 No. 2, Desember 2020, Jakarta, 2020

Isnaeni Ardan, Hambali Thalib, Luddin Marsuni "Efektivitas Penyidikan terhadap Penjualan Kosmetik Ilegal di kota Makassar", *Jurnal of Lex Generalis (JLS) Volume 2*, No. 3, Maret 2021.

Lisa Nursyahbani Muhlis, Muhadar, Hijrah Adhyanti Mirzana, *Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Peredaran Kosmetik Ilegal di Kota*

Makassar, Jurnal Petitum, Volume 9 Nomor 2, Oktober 2021, Makassar 2021

M Syukri Akub, *Pengaturan Tindak Pidana Kejahatan Mayantara (Cybercrime) dalam Sistem Hukum Indonesia*, Al-Ishlah Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 20 No. 2, 2 November 2018, Makassar, 2018

Nugroho Hardiyanto, Arie Indra gunawan, Wahyu Rafdinal, Nur Choirul Afif, *Analisis Perilaku Belanja Online Selama Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Riset Bisnis dan Investasi Vol. 6, No. 3, Desember 2020.

Oke Dwiraswati, *Menyibak Kejahatan Cyber Obat dan Makanan*, <https://kumparan.com/okedwiraswati98/menyibak-kejahatan-siber-obat-dan-makanan-1vuWRXkLTrn/full>, Berita, 2021

Putri Utami Dian Safitri, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen atas Iklan Produk Kosmetik yang Menyesatkan", *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, No. 4 (Desember 2021)

Rania Femi Salsabila, AMA Suyanto, *Analisis Faktor-Faktor Pembelian Impulsif pada e-Commerce Kecantikan*, Jurnal Samudra Ekonomi & Bisnis Vol. 13, No. 1, Januari 2022.

Tofa Apriyansyah *et.al.*, *Peningkatan Pemahaman Penyidik BPOM dan Strategi dalam Pengawasan Post Border: RIA Framework*, Jurnal Erudito Vol. 1, No. 1, Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan BPOM, 2020

Ujang Solihin, dkk, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Produksi dan Perdagangan Kosmetik Ilegal Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Jurnal Iustitis Omnibus Volume II Nomor 2 Juli 2021

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Jakarta, 2020

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetika

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetik

Tesis / Desertasi:

Audyna Mayasari Muin, *Hakikat Sanksi Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pendidikan Tinggi Di Indonesia*, Desertasi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018

Dhana Feby Rena, *Penyidikan Kasus Perdagangan Kosmetik Ilegal Secara Online Oleh BPOM*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2019

Fitriani Fatmawati, *Tanggung Gugat Produsen Kosmetik Ilegal Atas Kerugian Konsumen*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, 2020

Gerson Pararak, *Tanggung Jawab Hukum Terhadap Peredaran Obat Tradisional Ilegal Tanpa Izin Edar Di Kota Samarinda*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar 2019

Iskandar Dzulqornain, *Pertanggungjawaban Pidana Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar Oleh Pelaku Usaha Melalui e-Commerce*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2020

Lisa Nursyahbani Muhlis, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengedar Kosmetik Ilegal di Kota Makassar*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar 2022

Risma Nur Hijrah Rusni Rauf, *Upaya Penanggulangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal di Kota Makassar*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar 2021

Ummu Ainah, *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan pada Saat Terjadi Kedaruratan Kesehatan di Kota Makassar*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar 2021

Website:

<https://compas.co.id/article/data-penjualan-kosmetik/> diakses 9 Oktober 2021

<https://qwords.com/blog/pengertian-e-commerce/> diakses tanggal 13 Desember 2021

<https://www.fimela.com/beauty/read/4578615/melihat-perkembangan-industri-kosmetik-di-indonesia-pasca-covid-19> diakses 9 Oktober 2021

<https://mediaindonesia.com/humaniora/197769/bpom-akan-gaet-e-commerce-untuk-awasi-penjualan-kosmetik-dan-obat> diakses 9 Oktober 2021

<https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/20133/Peningkatan-Kapasitas-PPNS-Badan-POM-untuk-Perkuat-Penindakan-di-Bidang-Obat-dan-Makanan.html> diakses 10 Oktober 2021

LAMPIRAN

- A. Wawancara dengan Sriyani Rasyid, S.Si., Apt. Selaku Ketua TIM Bagian Penindakan dan juga sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar



- B. Wawancara dengan Arham Suleman, S.Si. selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 1185/Pid.Sus/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hildayanti
Tempat lahir : Bantaeng
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 19 Agustus 1994
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Mallengkeri Raya No.143 RT/RW 001/001
Kel/Desa Mangasa Kec.Tamalate Makassar atau
Jl.Minasaupa Blok AB 1 No.25 A Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : D3.

Terdakwa Hildayanti dilakukan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh para Penasihat Hukumnya yaitu Andi Raja Nasution, S.H., M.H., Ahmad Tawakkal Paturusi, S.H., M.H., Ihwan Faisal, S.H., Nurman Akhmad, S.H., para Advokat & Konsultan Hukum

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 1185/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Law Firm ARN & ASSOCIATES "Reputable Advocacy & General Practice Of Law" yang berkedudukan di Jalan Hertasning Baru No. 12 A Kel. Kassi-Kassi Kec. Rappocini Kota Makassar Provinsi SulSel berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 041/SK-K/LF-ARN/IX/2022 tanggal 28 September 2022, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal 04 Oktober 2022 Nomor 408/Pid/2022/KB;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1185/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1185/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 23 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Jelaskan terdakwa HILDAYANTI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang tidak memiliki perizinan berusaha ", sebagaimana dalam dakwaan Pertama dalam surat dakwaan Alternatif ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HILDAYANTI dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) BULAN dan membayar denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) Bulan Penjara, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

NO.	NAMA PRODUK	BENTUK SEDIAAN	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1	Bvlgari Aqva	Cair	Kosmetik	25 Pcs	TIE
2	212 Men Nyc	Cair	Kosmetik	19 Pcs	TIE
3	Coco Mademoiselle	Cair	Kosmetik	12 Pcs	TIE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Chanel Paris Bvlgari Men	Cair	Kosmetik	30 Pcs	TIE
5	Maison Francis Kurkdjian Paris Oud Satin Mood Extrait de parfum (Merah)	Cair	Kosmetik	40 Pcs	TIE
6	Maison Francis Kurkdjian Paris Baccarat Rouge 540 Extrait de parfum (Merah)	Cair	Kosmetik	17 Pcs	TIE
7	Hugo Iced	Cair	Kosmetik	10 Pcs	TIE
8	Maison Francis Kurkdjian Paris Baccarat Rouge 540 Eau de parfum (putih)	Cair	Kosmetik	23 Pcs	TIE
9	Mon Paris	Cair	Kosmetik	3 Pcs	TIE
10	Paris Hilton	Cair	Kosmetik	13 Pcs	TIE
11	La Vie Est Belle	Cair	Kosmetik	2 Pcs	TIE
12	Ck Free Bluie	Cair	Kosmetik	8 Pcs	TIE
13	Black Opium	Cair	Kosmetik	28 Pcs	TIE

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 1185/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang dikalamin. Apabila terdapat kesalahan, kami berjanji akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Yves Saint Laurent				
14	Allure Homme Sport Chanel	Cair	Kosmetik	4 Pcs	TIE
15	Victoria's Secret Bombshel New York	Cair	Kosmetik	1 Pcs	TIE
16	Manifesto Yves Saint Laurent	Cair	Kosmetik	17 Pcs	TIE
17	Flower By Kenzo	Cair	Kosmetik	5 Pcs	TIE
18	Victoria's Secret Dark Angel	Cair	Kosmetik	24 Pcs	TIE
19	Bvlgari Ros Goldea	Cair	Kosmetik	33 Pcs	TIE
20	Rose des Vents Lois Vuitton	Cair	Kosmetik	25 Pcs	TIE
21	Jadore	Cair	Kosmetik	9 Pcs	TIE
22	Invictus	Cair	Kosmetik	3 Pcs	TIE
23	Eternity	Cair	Kosmetik	5 Pcs	TIE
24	Eau des Merveilles	Cair	Kosmetik	4 Pcs	TIE
25	Twilly d' Hermes	Cair	Kosmetik	18 Pcs	TIE

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 1185/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang dikantumkan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	Bvlgari Omnia	Cair	Kosmetik	44 Pcs	TIE
27	Gucci Guilty	Cair	Kosmetik	4 Pcs	TIE
28	Bvlgari Splendida	Cair	Kosmetik	1 Pcs	TIE
29	Bvlagri Jasmine Noir	Cair	Kosmetik	3 Pcs	TIE
30	Hugo Red	Cair	Kosmetik	10 Pcs	TIE
31	Dolce & Gabbana Light Blue	Cair	Kosmetik	4 Pcs	TIE
32	Chance Chanel	Cair	Kosmetik	10 Pcs	TIE
33	Bvlgari pour homme extreme	Cair	Kosmetik	1 Pcs	TIE
34	Maison Francis Kurkdjian Paris A la rose	Cair	Kosmetik	3 Pcs	TIE
35	Gucci Bloom	Cair	Kosmetik	13 Pcs	TIE
36	Kenzo Pour Homme	Cair	Kosmetik	6 Pcs	TIE
37	Si Giorgio Armani	Cair	Kosmetik	2 Pcs	TIE
38	212 VIP Rose	Cair	Kosmetik	20 Pcs	TIE
39	Aigner Blue	Cair	Kosmetik	17 Pcs	TIE
40				1 Pcs	TIE

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 1185/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang dikantumkan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



	Mont Blanc Legend Spirit	Cair	Kosmetik		
41	Acqua Di Gio Giorgio Armani	Cair	Kosmetik	4 Pcs	TIE
42	Still Jenifer Lopez	Cair	Kosmetik	1 Pcs	TIE
43	Gabrieelle Chanel	Cair	Kosmetik	2 Pcs	TIE
44	Jo Malone London	Cair	Kosmetik	2 Pcs	TIE
45	Miss Dior	Cair	Kosmetik	2 Pcs	TIE
46	Flora By Gucci	Cair	Kosmetik	14 Pcs	TIE
47	Dunhill Desire	Cair	Kosmetik	4 Pcs	TIE
48	Boss Hugo Boss the Scent	Cair	Kosmetik	3 Pcs	TIE
49	Coco Noir Chanel Paris	Cair	Kosmetik	15 Pcs	TIE
50	Hermes Paris Terre D' Hermes	Cair	Kosmetik	3 Pcs	TIE
51	Davidoff Cool Water	Cair	Kosmetik	2 Pcs	TIE

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HILDAYANTI, pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 13.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di Jalan Minasaupa Blok AB 1 No.25A kota Makassar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2), yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi WIWI HASMITA, S.Si Apt dan saksi JONI TURU'ALLO, SH (yang merupakan PNS Balai Besar POM Makassar) bersama saksi AIPDA TEGUH ADIYANTO M (yang merupakan anggota Polri) setelah menerima informasi dari masyarakat yang menyampaikan di Jalan Minasaupa Blok AB 1 No.25 A kota Makassar dicurigai menjual atau mengedarkan kosmetika TIE lalu menindaklanjuti informasi tersebut kemudian melakukan pemantauan dan pemeriksaan ke alamat yang dimaksud, setelah saksi tiba di rumah terdakwa HILDAYANTI yang dicurigai melakukan kegiatan menjual atau mengedarkan kosmetika TIE dimana ditemukan beberapa barang kosmetik berupa parfum impor sebanyak 51 (lima puluh satu) merk dengan bermacam-macam merk antara lain Paris Hilton, Bulgari, Flower Be Kenzo dan masih ada beberapa merk lainnya, lalu saksi melakukan pendataan baik jenis maupun jumlahnya kemudian mengamankan produk parfum impor tersebut yang diduga tidak memiliki izin berusaha dan/atau izin edar selanjutnya barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Balai Besar POM Makassar guna pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan usaha mengedarkan parfum impor melalui facebook dengan nama FB Wnii WN dengan secara live setelah itu langsung menghapusnya, dan kegiatan tersebut penjualan secara tertutup dengan cara sembunyi-sembunyi yang mana tidak dilakukan

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 1185/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terbuka yang bertujuan pihak Balai Besar POM Makassar akan melakukan pembinaan terlebih dahulu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 60 angka 10 UU RI No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan dan membacakan Nota Keberatan (Eksepsi) tanggal 05 Oktober 2022 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa (HILDAYANTI).
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-151/MKS/Eku.2/08/2022 sebagai dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum atau harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Menyatakan perkara a-quo tidak diperiksa lebih lanjut.
4. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan.
5. Memerintahkan agar terdakwa (HILDAYANTI) dikeluarkan dari rumah tahanan negara dengan segera.
6. Memulihkan harkat martabat dan nama (HILDAYANTI).
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil (naar goede justie recht doen);

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan tanggapannya tanggal 12 Oktober 2022, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memutuskan, sebagai berikut:

1. Menyatakan Surat Dakwaan yang telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Makassar yang telah dibacakan tertanggal 28 September 2022 sah;
2. Tidak menerima eksepsi Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya untuk seluruhnya;
3. Menyatakan melanjutkan perkara tersebut.
Menimbang, bahwa terhadap eksepsi/keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa diatas, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 1185/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di depan persidangan Nomor 1185/Pid.Sus/2022/PN.Mks tanggal 26

Oktober 2022 yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menolak keberatan/eksepsi dari Penasehat Hukum terdakwa;
2. Memerintahkan pemeriksaan Perkara Nomor 1185/Pid.Sus /2022/PN

Mks atas nama Terdakwa HILDAYANTI agar dilanjutkan;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir ;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi WIWI HASMITA, S.Si Apt**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan saudara Terdakwa;

- Bahwa saksi sekarang bekerja di Bidang Penindakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar sebagai Pengawas Obat dan Makanan;

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 72 tahun 1998 pasal 66 tentang Pengamanan sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, sebagai tenaga pengawas Obat, Makanan, dan Kosmetika dapat memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan sediaan farmasi;

- Bahwa saksi membenarkan pernah bertugas di jalan Minasaupa Blok AB 1 No 25 A Makassar, tepat pada tanggal 21 Maret 2022;

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan berdasarkan hasil informasi yang kami terima bahwa di jalan Minasaupa Blok AB 1 No. 25A Makassar dicurigai menjual atau mengedarkan kosmetika TIE;

- Bahwa saksi Sebagai Petugas Pengawas Obat dan Makanan, sesuai dengan PP RI. No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi pada Pasal 66 menyatakan sebagai tenaga pengawas dapat memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan sediaan farmasi dan alat kesehatan, dan legalitas saya sebagai pengawas adalah Surat Perintah Tugas yang diterbitkan oleh Kepala Balai Besar POM di Makassar No. R-PD.03.02.26A3.03.22.019 tanggal 18 Maret 2022;

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 21 Maret sekitar jam 13.30 Wita;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 1185/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sampai ke TKP yang beralamat di jalan Minasaupa Blok AB 1 No 25 A Makassar 2022, dan di terima oleh seorang prempuan yang mengaku bernama WANI, dan kami memperkenalkan diri bahwa kami petugas Balai POM beserta Polisi, sambil menjelaskan maksud dan tujuan kepada saudari WANI sambil memperlihatkan surat tugas. Dan kami meminta saudari WANI untuk memanggil pemilik rumah, tapi pada waktu itu saudari WANI menyatakan bahwa pemilik rumah sedang keluar, dan kami meminta izin untuk melihat-lihat karena pada saat itu kami berada di depan pintu dan menoleh di sebelah kiri kami melihat ada beberapa macam produk parfum impor, sesuai dengan kemasan luar pada saat kami melihat produk parfum tersebut;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan di jalan Minasaupa Blok AB 1 No.25A Makassar, menemukan beberapa jenis produk parfum kosmetika impor;
- Bahwa saksi menemukan parfum impor, dan setelah di amati dan mencermati ternyata produk parfum impor yang kami temukan itu tidak memiliki izin edar;
- Bahwa saksi melakukan pada saat menemukan memberitahu kepada yang menerima petugas, bahwa produk parfum impor yang ditemukan akan di data sesuai dengan jenis dan jumlahnya;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah selesai melakukan pendataan baik jenis maupun jumlahnya lalu mengamankan produk parfum impor yang ditemukan pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengamankan karena parfum adalah termasuk kategori sediaan farmasi, yaitu termasuk produk kosmetik yang harus memiliki ijin edar;
- Bahwa benar saat saksi berada di rumah di ruang tamu Terdakwa pada saat melakukan pemeriksaan dan tepat di sebelah kiri pada pintu depan menemukan parfum impor dengan bermacam-macam jenis merek dengan jumlah yang cukup banyak;
- Bahwa saksi menerima informasi dari saudari WANI yang menerima kami pada saat itu, bahwa pemilik parfum impor yang kami temukan adalah milik HILDAYANTI;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan menemukan sekitar 51 (Lima puluh satu) macam merek, adapun beberapa merek yang kami temukan antara lain Gucci Blonnm, 2121 VIP Rose, Miss Dior, Duhill Desire, Hermes Paris Terre D Hermes dan lain-lain yang saya tidak ingat namanya;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 1185/Pid.Sus/2022/PN MkS

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa produk parfum impor yang ditemukan pastinya untuk di jual, dari informasi pada saat kami menanyakan pada saudari WANI, bahwa saudari WANI biasanya yang melakukan live di FACEBOOK untuk memperjual belikan produk parfum tersebut;
- Bahwa informasi yang kami terima bahwa WANI biasanya setiap minggu live untuk menawarkan produk parfum untuk dijual;
- Bahwa sesuai penjelasan saudari WANI pada saat pemeriksaan bahwa produk parfum di jual dengan harga yang berbeda-beda, tapi biasanya untuk 2 (dua) botol seharga Rp. 270.000.(Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan bahwa parfum yang diperlihatkan oleh penyidik adalah beberapa contoh parfum impor yang ditemukan pada saat melakukan pemeriksaan tanggal 21 Maret 2022, di rumah saudari HILDAYANTI;
- Bahwa saksi mengetahui tidak boleh menjual atau mengedarkan parfum impor yang tidak terdaftar, dari pengakuan saudari WANI yang biasa live di FACEBOOK untuk menawarkan parfum tersebut, dan sesudah live kemudian langsung di hapus;
- Bahwa saudari HILDAYANTI boleh saja menjual atau mengedarkan parfum impor tapi harus mempunyai izin edar;
- Bahwa tindakan saudari HILDAYANTI, yang mengedarkan/menjual parfum impor yang termasuk Kosmetika yang tidak Perizinan Berusaha (Izin Edar) adalah menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Saksi JONI TURU' ALLO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti pada saat diperiksa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di Bidang Penindakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar sebagai Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 72 tahun 1998 pasal 66 tentang Pengamanan sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, sebagai tenaga pengawas Obat, Makanan, dan Kosmetika dapat memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan sediaan farmasi;
- Bahwa saksi membenarkan pernah bertugas dan tim melakukan pemeriksaan di jalan Minasaupa Blok AB 1 No 25 A Makassar;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 1185/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan dan tim melakukan pemeriksaan pada tanggal 21 Maret 2021, tepatnya pada hari Senin sekitar jam 13.30 Wita, di jalan Minasaupa Blok AB 1 No 25 AMakassar;
- Bahwa saksi menyatakan alasan kami melakukan pemeriksaan di jalan Minasaupa Blok AB 1 No 25 A Makassar, berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa di duga adan mengedarkan kosmetika yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa saksi menyatakan melakukan pemeriksaan sesuai dengan informasi yang di peroleh bahwa di jalan Minasaupa AB 1 No 25 A, di duga mengedarkan kosmetika yang tidak memiliki izin edar, dari informasi tersebut kemudian selanjutnya menindak lanjuti informasi tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa yang menerima pada saat kami melakukan pemeriksaan di jalan Minasaupa AB 1 No 25 A, pada waktu itu oleh saudari WANI, yang mengaku sebagai sepupu dari pemilik rumah yaitu saudari HILDAYANTI;
- Bahwa saksi menyatakan legalitas melakukan pemeriksaan , sesuai dengan PP RI. No. 7 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi pada Pasal 66 menyatakan sebagai tenaga pengawas dapat memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan sediaan farmasi dan alat kesehatan, dan legalitas saya sebagai pengawas adalah Surat Perintah Tugas yang diterbitkan oleh Kepala Balai Besar POM di Makassar No. R-PD.03.02.26A3.03.22.019 tanggal 18 Maret 2022;
- Bahwa saksi mengetahui hari itu juga kalau HILDAYANTI tahu karena kami meminta saudari WANI untuk menelpon untuk memberitahu bahwa ada petugas Balai POM dan Polda melakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi pada waktu itu kami menemukan produk parfum impor yang tidak memiliki izin edar dari Badan POM;
- Bahwa saksi pada waktu kami mengamankan barang bukti yang kami temukan setelah kami melakukan pendataan baik jenis maupun jumlahnya;
- Bahwa saksi mengetahui beberapa contoh produk parfum impor yang diperlihatkan dari penyidik yang kami temukan pada saat kami melakukan pemeriksaan pada tanggal 21 Maret 2022, di jalan Minasaupa AB 1 No 25 A Makassar;
- Bahwa sesuai informasi saudari WANI yang menerima kami dan tim pada saat melakukan pemeriksaan menyatakan, bahwa pemilik parfum impor adalah saudari HILDAYANTI;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 1185/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat itu menemukan parfum impor sebanyak 51 (lima puluh satu) macam, dengan bermacam-macam merek antara lain Paris Hilton, Bulgari, Flower Be Kenzo;
- Bahwa setelah dilakukan pendataan baik jenis maupun jumlahnya kemudian kami mengamankan produk parfum impor tersebut;
- Bahwa sesuai dengan kemasan luar dari produk parfum yang di temukan, yang mana informasinya pada kemasan tersebut menggunakan bahasa Inggris;
- Bahwa saksi menemukan di ruang tamu tepatnya di samping kiri pintu, parfum tersebut disusun dengan rapi sesuai dengan jenisnya;
- Bahwa saksi memperoleh Informasi dari saudari WANI, biasanya menjual atau mengedarkan secara live FACEBOOK dengan nama FB Wnii WN kemudian setelah live di hapus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana sumber pengadaannya karena pemilik tidak berada di tempat pada saat kami melakukan pemeriksaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi saudara HILDAYANTI mengetahui tidak boleh menjual atau mengedarkan parfum impor yang kami temukan, karena saudari HILDA melakukan penjualan secara sembunyi-sembunyi dan mengedarkan secara live di facebook dan kemudian di hapus.;
- Bahwa tindakan saudari HILDAYANTI mengedarkan/menjual parfum impor dimana parfum impor termasuk dalam sediaan farmasi yaitu Kosmetik, yang harus memiliki perizinan berusaha (izin edar) adalah menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Saksi TEGUH ADIYANTO M, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan saudara Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai POLISI RI yang ditempatkan di bagian Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan dan jabatan saya adalah Bamin Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Sulsel;
- Bahwa saksi pernah bertugas sesuai dengan permintaan Balai POM untuk mendampingi dalam rangka Operasi Penindakan, dan kami ditugaskan dari Direktorat Reskrimsus Polda Sulsel, pada hari Senin tanggal 21 Maret Tahun 2022;
- Bahwa saksi tim melakukan pendampingan berdasarkan surat dari permintaan dari Kepala Balai POM, untuk melakukan pendampingan dalam

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 1185/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka Operasi Penindakan di Kota Makassar, tepatnya di sebuah rumah yang beralamat di jalan Minasaupa Blok AB 1 No 25 A Makassar;

- Bahwa saksi bersama tim melakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022, sekitar jam 13.30 Wita;
- Bahwa pada waktu itu kami di terima oleh seorang perempuan yang mengaku bernama WANI, kemudian saya melihat petugas Balai POM memperlihatkan surat tugasnya kepada saudara WANI, dan menjelaskan maksud dan tujuannya melakukan pemeriksaan, dan meminta saudara WANI untuk memanggil pemilik rumah, informasi kami terima bahwa pemilik rumah lagi keluar;
- Bahwa saksi menyuruh pemilik rumah untuk datang ketika petugas datang dimana petugas Balai POM meminta WANI untuk memberitahu bahwa ada petugas Balai POM melakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada saat pada saat itu saksi melihat petugas menemukan parfum impor di ruang tamu pas di sebelah kiri pintu masuk di sebelah kiri kami melihat parfum impor yang tersusun rapi sesuai dengan jenisnya;
- Bahwa saksi melihat petugas mengecek satu persatu, kemudian memisahkan jenisnya dan jumlahnya, dan mencatatnya lalu mengamankan;
- Bahwa informasi dari petugas Balai POM bahwa parfum impor tersebut tidak memiliki izin edar dari Badan POM;
- Bahwa saksi membenarkan yang diperlihatkan oleh penyidik adalah parfum yang ditemukan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas pada saat melakukan pendampingan, pada tanggal 21 Maret 2022;
- Bahwa sesuai penjelasan saudara WANI, bahwa pemilik parfum impor tersebut adalah sepupunya yang bernama HILDAYANTI;
- Bahwa saksi pada waktu itu mendengar bahwa parfum tersebut di jual atau di edarkan dengan cara live di facebook.
- Bahwa untuk sumber pembelian pada saat itu saya tidak mengetahui, karena WANI yang menerima waktu itu juga tidak mengetahuinya, harga jual untuk parfum sesuai informasi yang kami terima waktu itu sekitar Rp. 270.000 ribu per 2 botol;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **AHLI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak memiliki hubungan keluarga dengan saudara Terdakwa;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 1185/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi legalitas sebagai ahli dalam perkara ini berdasarkan Surat Penunjukan dari Kepala Balai Besar POM di Makassar Nomor : R-PD.03.03.26A.26A3.03.22.27 tanggal 25 Maret Tahun 2022;
- Bahwa ahli pernah sebagai evaluator produk kosmetika dimana tugasnya melakukan penilaian terhadap produk kosmetika sebelum produk kosmetika beredar di pasaran dan sebagai auditor/tim penilai terhadap Dokumen Informasi Produk (DIP) ;
- Bahwa sesuai dengan tupoksi ahli sebagai pengawas, maka pengawasan terhadap sediaan farmasi berupa Kosmetika yang kami lakukan adalah pengawasan sebelum produk tersebut diedarkan. Adapun tujuan pengawasan yang kami lakukan adalah untuk menjamin bahwa produk Kosmetika, tersebut aman, bermutu, dan manfaat digunakan bagi masyarakat;
- Bahwa yang ahli ketahui tentang Sediaan Farmasi :
 - a. Menurut Undang-Undang RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 1 ayat (4) :
Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;
 - b. Menurut Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan pasal 1 ayat (1) :
Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional kosmetika;
 - c. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian , pasal 1 ayat (2) :
Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;
- Bahwa penjelasan secara terperinci tentang Kosmetika :
 - a. Pengertian Kosmetika menurut Permenkes RI No 1176/Menkes/Per/VIII/2010 Pasal 1 ayat (1) : Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik;
 - b. Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 105 ayat (2), menjelaskan bahwa sediaan farmasi yang berupa

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 1185/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosmetika harus memenuhi standar dan atau persyaratan yang ditentukan.

c. Permenkes RI Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 Pasal 1 ayat (2) : Setiap kosmetika yang beredar wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 tahun 2011 pasal 2 : Setiap kosmetika yang beredar wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan kemananan, manfaat, mutu, penandaan, klaim dan dinotifikasi.

- Bahwa sesuai dengan peraturan Kepala Badan POM RI No. 12 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika, dimana menjelaskan bahwa :

a. Pemohon yang akan mengajukan permohonan notifikasi harus mendaftarkan diri kepada Kepala Badan, dan Pemohon sebagaimana dimaksud terdiri atas:

b. Industri Kosmetika yang berada di wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Usaha Perorangan/badan usaha di bidang Kosmetika yang melakukan kontrak produksi dengan industri Kosmetika yang berada di wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

d. Importir yang bergerak di bidang Kosmetika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Pendaftaran sebagai pemohon sebagaimana di atas pada point (a) dilakukan dengan cara mengisi template dan mengunggah data secara elektronik melalui laman resmi pelayanan notifikasi Kosmetika BPOM sehingga memperoleh nama akun dan kata sandi;

f. Pemohon notifikasi yang telah terdaftar sebagaimana di atas dapat melakukan pengajuan Permohonan notifikasi dengan cara mengisi dan mengunggah data pada Template Notifikasi secara elektronik melalui laman resmi pelayanan notifikasi kosmetika BPOM;

- Bahwa peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK. 03.1.23.04.11.03724 tahun 2011 Tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetika pada Pasal 1 (1) yang dimaksud dengan Izin Edar, adalah bentuk persetujuan pendaftaran kosmetika dalam bentuk notifikasi

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 1185/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan oleh Kepala Badan POM untuk dapat diedarkan di Wilayah Indonesia;

- Bahwa ahli menjelaskan tentang peredaran :
 - Sesuai Permenkes Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika pada Pasal 1 (4) menyatakan peredaran adalah pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan dan penyediaan di tempat serta penyimpanan untuk penjualan;
 - Sesuai Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika pada Pasal 1 (5) menyatakan peredaran adalah pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan dan penyediaan di tempat serta penyimpanan, baik untuk perdagangan atau bukan perdagangan;
- Bahwa perizinan berusaha sesuai Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 pada Pasal 1 ayat (4) menyatakan Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;
- Bahwa Ahli menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pada tanggal 21 Maret 2022, bahwa Parfum Impor yang ditemukan termasuk dalam sediaan farmasi yang harus perizinanberusaha (izin edar);
- Bahwa Ahli menyatakan setelah mengamati barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik dan mengecek di website Badan POM RI, maka saya dapat menyatakan bahwa : Kosmetik yang dijadikan barang bukti oleh penyidik adalah memang kosmetik yang tidak memenuhi syarat atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, mutu, dan yang tidak memiliki perizinan berusaha izin edar (TIE) atau tidak temotifikasi di Badan POM RI;
- Bahwa Ahli menyatakan Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika Parfum termasuk sediaan wangi-wangian Kategori Eau de Parfum.
- Bahwa Ahli menyatakan kosmetik yang beredar harus memenuhi persyaratan mutu dan persyaratan keamanan, khasiatan atau kemanfaaaatan sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam peraturan Kepala Badan POM RI tentang Kosmetik atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 1185/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menyatakan dampak bisa terjadi karena Parfum memiliki sifat alergen, dimana respon individu tergantung sensitivitas kulit masing-masing individu. Dan pada umumnya produk parfum selain mengandung pewangi juga mengandung bahan alkohol sebagai pelarut. Dimana alkohol salah satu turunan dari alkohol adalah metanol yang merupakan Bahan yang diizinkan Digunakan dalam Kosmetika dengan Pembatasan dan Persyaratan Penggunaan dimana untuk kadar maksimum sebagai bahan dan aturan mengacu pada Peraturan Kepala Badan POM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Bahan Kosmetika;
- Bahwa Ahli menyatakan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Dokumen Informasi Produk, pada Bagian II: Data Mutu dan Keamanan Bahan Kosmetika bahwa Untuk bahan pewangi atau bahan aromatis harus mencantumkan: 1) nama pewangi; 2) nomor kode komposisi pewangi sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh International Fragrance Association (IFRA);
- Bahwa Ahli menyatakan :
 - a. Sesuai dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 1 angka (4) Perizinan Berusaha adalah Legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha atau kegiatannya.
 - b. Perizinan Berusaha subsektor kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a meliputi kegiatan usaha: a. pelayanan kesehatan; b. kefarmasian, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga; dan c. pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit.
- Bahwa Ahli menyatakan Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Paragraf 1 Perizinan Berusaha :

Pasal 119

 - Perizinan Berusaha sektor kesehatan, obat, dan makanan terdiri atas a. subsektor kesehatan; dan b. subsektor obat dan makanan.

Pasal 120 :

 - Perizinan Berusaha subsektor kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a meliputi kegiatan usaha: a. pelayanan kesehatan; b. kefarmasian, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga; dan c. pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit.

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 1185/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perizinan Berusaha subsektor obat dan makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf b meliputi Izin dan Sertifikat Standar obat dan makanan.
- Perizinan Berusaha subsektor obat dan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (21) harus dimiliki oleh Pelaku Usaha yang membuat/memproduksi dan/atau yang mengimpor obat dan makanan untuk diedarkan.

Pasal 121

- Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha subsector obat dan makanan meliputi : a.obat dan bahan obat, b. obat tradisional, suplemen kesehatan, obat kuasai dan kosmetik dan c. Pangan olahan.
- Bahwa Ahli menyatakan, sesuai dengan Lampiran 1 Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 Huruf B tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Usaha untuk menunjang kegiatan berusaha subsektor obat dan makanan untuk perizinan berusaha dengan jenis perdagangan kosmetik adalah Izin Edar Kosmetik berupa Notifikasi Kosmetik dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Bahwa Ahli menyatakan Peraturan yang menjadi dasar ketentuan bahwa kosmetika yang tidak memiliki izin edar (TIE), adalah dilarang untuk diedarkan atau diperjualbelikan yaitu sesuai dengan :
 - Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
 - Pasal 106 ayat (1) menyatakan setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
 - Pasal 106 ayat (2) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
 - Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 106 ayat (1), menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Pasal 22 ayat (1) :

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 1185/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dimasukkan kedalam wilayah Indonesia untuk diedarkan harus memiliki izin edar dari Menteri.

- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 3 ayat (1) dan (2) : setiap kosmetika hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri berupa notifikasi.

- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 4 ayat (1) : Notifikasi dilakukan sebelum kosmetika beredar oleh Pemohon kepada Kepala Badan POM RI.

- Bahwa Ahli menyatakan semuanya tidak dapat diedarkan dan diperjualbelikan karena produk tersebut tidak memiliki perizinan berusaha di sub sektor obat dan makanan untuk mengedarkan sediaan farmasi yaitu kosmetika berupa izin edar karena kosmetika yang belum memiliki izin edar tidak dapat menjamin bahwa produk kosmetika tersebut aman untuk digunakan;

- Bahwa Ahli menyatakan tindakan saudara HILDAYANTI yang menyimpan dan mengedarkan atau memperjual belikan kosmetika yang tidak memenuhi syarat persyaratan keamanan, manfaat dan tidak memiliki Perizinan Berusaha (tidak memiliki izin edar), adalah menyalahi aturan yang berlaku;

- Bahwa seharusnya Terdakwa cerdas untuk memilah produk yang akan diperjual belikan dengan memperhatikan kemasan produk tersebut dan/atau melaporkan ke BPOM;

- Bahwa tindakan saudara HILDAYANTI tersebut adalah merupakan tindak pidana yaitu telah melanggar Pasal 60 angka 10 Pasal 197 Undang-Undang RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa keterangan yang diberikan sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa HILDAYANTI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengerti dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa membenarkan keterangan Terdakwa dalam BAP.

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 1185/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa sehubungan dengan adanya dugaan melanggar Pasal 197 Undang Undang RI No. 36 tahun 2009, yang telah di ubah Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang RI No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- Bahwa Terdakwa menyatakan mempunyai kegiatan menjual baju di Pasar Sentral sejak tahun 2019 dan juga menjual parfum.
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa petugas Balai POM dan Polda melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa dan ditemukan banyak barang kosmetik berupa parfum dengan berbagai merek.
- Bahwa Terdakwa pada saat pemeriksaan tidak berada di tempat dan yang ada pada saat itu keluarga Terdakwa.
- Bahwa yang menerima petugas pada saat itu adalah sepupunya yang bernama IHWANI alias WANI dan Terdakwa mengetahui hari itu juga karena ditelpon langsung saudari WANI.
- Bahwa Petugas dari BPOM melakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022, sekitar jam 13.30 Wita, dan alamat rumahnya yang didatangi oleh petugas adalah Jalan Minasaupa Blk AB 1 No 25A Makassar.
- Bahwa benar petugas Balai POM mengamankan produk parfum yang berada di rumahnya.
- Bahwa Terdakwa mengadakan sejak 2 (dua) bulan yang lalu tepatnya di bulan Januari tahun 2022 dan saya membeli di shopee dan mengedarkan secara online secara live facebook dengan nama akun WANI.
- Bahwa Terdakwa membenarkan ruang tamu tempat penyimpanan parfum sekaligus tempat live.
- Bahwa Terdakwa melakukan promosi lewat live untuk menjual secara online, dan penjualan secara offline masih terbatas dikalangan teman dan keluarga.
- Bahwa saudara Terdakwa menyatakan menjual parfum seharga Rp.70.000 perbotol dan permerek.
- Bahwa mengorder sebanyak 600 botol untuk keseluruhan parfum.
- Bahwa benar Terdakwa membeli seharga Rp. 38.000 sampai 40.000 perbotol tapi di jual sama rata harga jadi subsidi silang.
- Bahwa sudah tidak mengetahui dimana disimpan nota pembelian.
- Bahwa Terdakwa pada saat sesudah live menghapus karena sering kena spam, dan untuk menghindari maka saya menghapus karena di akun saya, saya juga menjual komoditi lain seperti pakaian, jadi kalau kena spam bisa-bisa jualan saya yang lain tidak akan laku-laku.

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 1185/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer



- Bahwa Terdakwa menyatakan nama akun pada saat live FACEBOOK WANI.
- Bahwa saudara Terdakwa menjual atau mempromosikan parfum sebanyak 3 atau 4 kali selama ada parfum tersebut.
- Bahwa Terdakwa sendiri melakukan live tidak dibantu oleh siapa-siapa.
- Bahwa menjual atau mengedarkan lewat facebook saja karena tidak paham dengan medsos yang lain.
- Bahwa Terdakwa membenarkan parfum yang diamankan oleh petugas, adapun nama-namanya antara lain Gucci Blom, Bacarat Merah, Bacarat Hitam, Bacarat Putih, The Hermes, Valentino dan lain-lain.
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa parfum yang diperlihatkan oleh penyidik adalah parfum miliknya.
- Bahwa alasan tidak mengetahui kalau tidak boleh menjual atau mengedarkan parfum impor yang tidak terdaftar.
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini melakukan pengadaan/pembelian di Jakarta dan baru 3 atau 4 pices yang terjual.
- Bahwa Terdakwa sudah tidak mempunyai faktur atau nota pembelian lagi.
- Bahwa Terdakwa menyatakan sangat tertarik dengan promosi yang dilakukan ditempat membeli, karena sangat murah bila dibandingkan dengan harga parfum merek serupa di media sosial maupun marketplace.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Verbalisan sebagai berikut :

1. **Saksi ARHAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan saksi sebagai Penyidik yang menangani perkara atas nama HILDAYANTI.
 - Bahwa sehingga menemukan Terdakwa di rumahnya terdapat beberapa produk parfum yang mana setelah dilakukan pemeriksaan tidak memiliki izin edar.
 - Bahwa saksi bersama rekan di BPOM melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa tidak berada di rumahnya namun ada keluarganya yang melihat pada saat saksi dan rekan mengamankan beberapa produk parfum milik Terdakwa tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemeriksaan pada pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 , sekitar jam 13.30 Wita di jalan Minasaupa Blok AB 1 No 25 A Makassar.
- Bahwa benar produk parfum yang berada di rumah Terdakwa tersebut tidak memiliki izin edar dan merupakan produk luar dan Terdakwa mengakui telah melakukan penjualan di rumahnya.
- Bahwa dasar Terdakwa melakukan penyitaan adalah adanya surat penyitaan dan BA Penyitaan.
- Bahwa Terdakwa mengakui mengedarkan dengan cara menjual secara online dan/atau orang datang ke rumah Terdakwa.
- Bahwa atas beberapa kosmetik berupa parfum adalah merupakan kewenangan BPOM dalam hal menyelidiki izin edarnya dan/atau kemanfaatan dan mutu pada produk tersebut.

2. Saksi Dra.MADANIA WARIS, Apt, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan saksi sebagai Penyidik yang menangani perkara atas nama HILDAYANTI.
- Bahwa sehingga menemukan Terdakwa di rumahnya terdapat beberapa produk parfum yang mana setelah dilakukan pemeriksaan tidak memiliki izin edar.
- Bahwa saksi bersama rekan di BPOM melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa tidak berada di rumahnya namun ada keluarganya yang melihat pada saat saksi dan rekan mengamankan beberapa produk parfum milik Terdakwa tersebut.
- Bahwa kejadian pemeriksaan pada pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 , sekitar jam 13.30 Wita di jalan Minasaupa Blok AB 1 No 25 A Makassar.
- Bahwa benar produk parfum yang berada di rumah Terdakwa tersebut tidak memiliki izin edar dan merupakan produk luar dan Terdakwa mengakui telah melakukan penjualan di rumahnya.
- Bahwa mengetahui melalui informasi masyarakat dan melalui siber.
- Bahwa Terdakwa mengakui mengedarkan dengan cara menjual secara online dan/atau orang datang ke rumah Terdakwa.
- Bahwa atas beberapa kosmetik berupa parfum adalah merupakan kewenangan BPOM dalam hal menyelidiki izin edarnya dan/atau kemanfaatan dan mutu pada produk tersebut.

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 1185/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer



3. Saksi SRIYANI RASYID, S.Si, Apt, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan saksi sebagai Penyidik yang menangani perkara atas nama HILDAYANTI.
- Bahwa sehingga menemukan Terdakwa di rumahnya terdapat beberapa produk parfum yang mana setelah dilakukan pemeriksaan tidak memiliki izin edar.
- Bahwa saksi bersama rekan di BPOM melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa tidak berada di rumahnya namun ada keluarganya yang melihat pada saat saksi dan rekan mengamankan beberapa produk parfum milik Terdakwa tersebut.
- Bahwa kejadian pemeriksaan pada pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 , sekitar jam 13.30 Wita di jalan Minasaua Blok AB 1 No 25 A Makassar.
- Bahwa benar produk parfum yang berada di rumah Terdakwa tersebut tidak memiliki izin edar dan merupakan produk luar dan Terdakwa mengakui telah melakukan penjualan di rumahnya.
- Bahwa dasar Terdakwa melakukan penyitaan adalah adanya surat penyitaan dan BA Penyitaan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan blackmarket yang mana harus ditindaki.
- Bahwa atas beberapa kosmetik berupa parfum adalah merupakan kewenangan BPOM dalam hal menyelidiki izin edarnya dan/atau kemanfaatan dan mutu pada produk tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

NO	NAMA PRODUK	BENTUK SEDIAAN	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1	Bvlgari Aqva	Cair	Kosmetik	25 Pcs	TIE
2	212 Men NYC	Cair	Kosmetik	19 Pcs	TIE
3	Coco Mademoiselle	Cair	Kosmetik	12 Pcs	TIE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Chanel Paris Bvlgari Men	Cair	Kosmetik	30 Pcs	TIE
5	Maison Francis Kurkdjian Paris Oud Satin Mood Extrait de parfum (Merah)	Cair	Kosmetik	40 Pcs	TIE
6	Maison Francis Kurkdjian Paris Baccarat Rouge 540 Extrait de parfum (Merah)	Cair	Kosmetik	17 Pcs	TIE
7	Hugo Iced	Cair	Kosmetik	10 Pcs	TIE
8	Maison Francis Kurkdjian Paris Baccarat Rouge 540 Eau de parfum (putih)	Cair	Kosmetik	23 Pcs	TIE
9	Mon Paris	Cair	Kosmetik	3 Pcs	TIE
10	Paris Hilton	Cair	Kosmetik	13 Pcs	TIE
11	La Vie Est Belle	Cair	Kosmetik	2 Pcs	TIE
12	Ck Free Bluie	Cair	Kosmetik	8 Pcs	TIE
13	Black Opium Yves Saint Lurent	Cair	Kosmetik	28 Pcs	TIE
14	Allure Homme Sport Chanel	Cair	Kosmetik	4 Pcs	TIE
15	Victoria's Secret	Cair	Kosmetik	1 Pcs	TIE

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 1185/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



	Bombshel New York				
16	Manifesto Yves Saint Laurent	Cair	Kosmetik	17 Pcs	TIE
17	Flower By Kenzo	Cair	Kosmetik	5 Pcs	TIE
18	Victoria's Secret Dark Angel	Cair	Kosmetik	24 Pcs	TIE
19	Bvlgari Ros Goldea	Cair	Kosmetik	33 Pcs	TIE
20	Rose des Vents Lois Vuitton	Cair	Kosmetik	25 Pcs	TIE
21	Jadore	Cair	Kosmetik	9 Pcs	TIE
22	Invictus	Cair	Kosmetik	3 Pcs	TIE
23	Eternity	Cair	Kosmetik	5 Pcs	TIE
24	Eau des Merveilles	Cair	Kosmetik	4 Pcs	TIE
25	Twilly d' Hermes	Cair	Kosmetik	18 Pcs	TIE
26	Bvlgari Omnia	Cair	Kosmetik	44 Pcs	TIE
27	Gucci Guilty	Cair	Kosmetik	4 Pcs	TIE
28	Bvlgari Splendida	Cair	Kosmetik	1 Pcs	TIE
29	Bvlagri Jasmine Noir	Cair	Kosmetik	3 Pcs	TIE
30	Hugo Red	Cair	Kosmetik	10 Pcs	TIE



31	Dolce & Gabbana Light Blue	Cair	Kosmetik	4 Pcs	TIE
32	Chance Chanel	Cair	Kosmetik	10 Pcs	TIE
33	Bvlgari pour homme extreme	Cair	Kosmetik	1 Pcs	TIE
34	Maison Francis Kurkdjian Paris A la rose	Cair	Kosmetik	3 Pcs	TIE
35	Gucci Bloom	Cair	Kosmetik	13 Pcs	TIE
36	Kenzo Pour Homme	Cair	Kosmetik	6 Pcs	TIE
37	Si Giorgio Armani	Cair	Kosmetik	2 Pcs	TIE
38	212 VIP Rose	Cair	Kosmetik	20 Pcs	TIE
39	Aigner Blue	Cair	Kosmetik	17 Pcs	TIE
40	Mont Blanc Legend Spirit	Cair	Kosmetik	1 Pcs	TIE
41	Acqua Di Gio Giorgio Armani	Cair	Kosmetik	4 Pcs	TIE
42	Still Jenifer Lopez	Cair	Kosmetik	1 Pcs	TIE
43	Gabrieelle Chanel	Cair	Kosmetik	2 Pcs	TIE
44	Jo Malone London	Cair	Kosmetik	2 Pcs	TIE



45	Miss Dior	Cair	Kosmetik	2 Pcs	TIE
46	Flora By Gucci	Cair	Kosmetik	14 Pcs	TIE
47	Dunhill Desire	Cair	Kosmetik	4 Pcs	TIE
48	Boss Hugo Boss the Scent	Cair	Kosmetik	3 Pcs	TIE
49	Coco Noir Chanel Paris	Cair	Kosmetik	15 Pcs	TIE
50	Hermes Paris Terre D' Hermes	Cair	Kosmetik	3 Pcs	TIE
51	Davidoff Cool Water	Cair	Kosmetik	2 Pcs	TIE

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa HILDAYANTI, diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 13.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di Jalan Minasaupa Blok AB 1 No.25A kota Makassar;
- Bahwa benar saksi WIWI HASMITA, S.Si Apt dan saksi JONI TURU'ALLO, SH (yang merupakan PNS Balai Besar POM Makassar) bersama saksi AIPDA TEGUH ADIYANTO M (yang merupakan anggota Polri) setelah menerima informasi dari masyarakat yang menyampaikan di Jalan Minasaupa Blok AB 1 No.25 A kota Makassar dicurigai menjual atau mengedarkan kosmetika TIE lalu menindaklanjuti informasi tersebut kemudian melakukan pemantauan dan pemeriksaan ke alamat yang dimaksud, setelah saksi tiba di rumah terdakwa HILDAYANTI yang dicurigai melakukan kegiatan menjual atau mengedarkan kosmetika TIE dimana ditemukan beberapa barang kosmetik berupa parfum impor sebanyak 51 (lima puluh satu) merk dengan bermacam-macam merk antara lain Paris Hilton, Bulgari, Flower Be Kenzo dan masih ada beberapa merk lainnya, lalu saksi melakukan pendataan baik jenis maupun jumlahnya kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan produk parfum impor tersebut yang diduga tidak memiliki izin berusaha dan/atau izin edar selanjutnya barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Balai Besar POM Makassar guna pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan kegiatan usaha mengedarkan parfum impor melalui facebook dengan nama FB Wnii WN dengan secara live setelah itu langsung menghapusnya, dan kegiatan tersebut penjualan secara tertutup dengan cara sembunyi-sembunyi yang mana tidak dilakukan secara terbuka yang bertujuan pihak Balai Besar POM Makassar akan melakukan pembinaan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 60 angka 10 UU RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas Pasal 197 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;**
3. **Yang tidak memiliki perizinan berusaha;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah setiap orang atau badan hukum yang dipersamakan dengan orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta menunjuk kepada pelaku delik yang dirumuskan dalam surat dakwaan, dalam hal ini terdakwa HILDAYANTI telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa serta diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa atas dasar kesadarannya dan dilakukan dalam keadaan sehat jasmani. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah/janji dan keterangan Terdakwa di Persidangan

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 1185/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa adalah orang yang yang dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Selama Persidangan Terdakwa dapat memahami dan menjawab pertanyaan-pertanyaan sehubungan kejadian perkara yang diajukan ke Persidangan tersebut baik yang itu pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dengan demikian kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tidak perlu diragukan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari unsur ini sediaan farmasi berupa kosmetik yang beredar harus memenuhi persyaratan mutu dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam peraturan Kepala Badan POM RI tentang Kosmetik atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membeli beberapa produk kosmetik berupa parfum dengan berbagai merek yang diketahuinya bahwa barang parfum tersebut belum dapat diketahui memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang kemudian mengedarkan dengan cara menjual kembali kepada konsumen, berdasarkan fakta persidangan yang telah bersesuaian dengan saksi-saksi, Ahli dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Yang tidak memiliki perizinan berusaha”:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari unsur ini kosmetik yang tidak memenuhi syarat atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, mutu dan yang tidak memiliki izin edar (TIE) atau tidak ternotifikasi di Badan POM RI dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penjualan barang produk kosmetik berupa parfum di rumahnya dengan cara mengedarkan beberapa produk parfum berbagai jenis yang hal tersebut tidak

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 1185/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin berusaha, berdasarkan fakta persidangan yang telah bersesuaian dengan saksi-saksi, Ahli dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang tidak memiliki perizinan berusaha” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo Pasal 60 angka 10 UU RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas Pasal 197 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Bvlgari Aqva, 212 Men Nyc, Coco Mademoiselle Chanel Paris, Bvlgari Men, Maison Francis Kurkdjian Paris Oud Satin Mood Extrait de parfum (Merah), Maison Francis Kurkdjian Paris Baccarat Rouge 540 Extrait de parfum (Merah), Hugo Iced, Maison Francis Kurkdjian Paris Baccarat Rouge 540 Eau de parfum (putih), Mon Paris, Paris Hilton, La Vie Est Belle, Ck Free Bluie, Black Opium Yves Saint Laurent, Allure Homme Sport Chanel, Victoria's Secret Bombshel New York, Manifesto Yves Saint Laurent, Flower By Kenzo, Victoria's Secret Dark Angel, Bvlgari Ros Goldea, Rose des Vents Lois Vuitton, Jadore, Invictus, Eternity, Eau des Merveilles, Twilly d' Hermes, Bvlgari Omnia, Gucci Guilty, Bvlgari Splendida, Bvlgari Jasmine Noir, Hugo Red, Dolce & Gabbana Light Blue, Chance Chanel, Bvlgari pour homme extreme, Maison Francis Kurkdjian Paris A la rose, Gucci Bloom, Kenzo Pour Homme, Si Giorgio Armani, 212 VIP Rose, Aigner Blue, Mont Blanc Legend Spirit, Acqua Di Gio Giorgio Armani, Still Jenifer Lopez, Gabrielle Chanel, Jo Malone London, Miss Dior, Flora By Gucci, Dunhill Desire, Boss Hugo Boss the Scent, Coco Noir Chanel Paris, Hermes Paris Terre D' Hermes dan Davidoff Cool Water yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 1185/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan konsumen.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.
- Akbait perbuatan Terdakwa yang tidak cerdas untuk melaporkan ke BPOM atas produk kosmetik berupa parfum yang diedarkan sehingga mengalami kerugian karena sudah membeli dalam jumlah

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo Pasal 60 angka 10 UU RI No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HILDAYANTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar/dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu, yang tidak memiliki perizinan berusaha**”;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Bulan 15 (Lima Belas) Hari** dan denda sebesar **Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila uang denda tersebut tidak dibayar maka ia harus menjalani hukuman selama **1 (Satu) Bulan** penjara;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

N O.	NAMA PRODUK	BENTU K SEDIA	JENIS	JUML AH	KETERANG AN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		AN			
1	Bvlgari Aqva	Cair	Kosmetik	25 Pcs	TIE
2	212 Men Nyc	Cair	Kosmetik	19 Pcs	TIE
3	Coco Mademoiselle Chanel Paris	Cair	Kosmetik	12 Pcs	TIE
4	Bvlgari Men	Cair	Kosmetik	30 Pcs	TIE
5	Maison Francis Kurkdjian Paris Oud Satin Mood Extrait de parfum (Merah)	Cair	Kosmetik	40 Pcs	TIE
6	Maison Francis Kurkdjian Paris Baccarat Rouge 540 Extrait de parfum (Merah)	Cair	Kosmetik	17 Pcs	TIE
7	Hugo Iced	Cair	Kosmetik	10 Pcs	TIE
8	Maison Francis Kurkdjian Paris Baccarat Rouge 540	Cair	Kosmetik	23 Pcs	TIE

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 1185/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Eau de parfum (putih)				
9	Mon Paris	Cair	Kosmetik	3 Pcs	TIE
10	Paris Hilton	Cair	Kosmetik	13 Pcs	TIE
11	La Vie Est Belle	Cair	Kosmetik	2 Pcs	TIE
12	Ck Free Bluie	Cair	Kosmetik	8 Pcs	TIE
13	Black Opium Yves Saint Lurent	Cair	Kosmetik	28 Pcs	TIE
14	Allure Homme Sport Chanel	Cair	Kosmetik	4 Pcs	TIE
15	Victoria's Secret Bombshel New York	Cair	Kosmetik	1 Pcs	TIE
16	Manifesto Yves Saint Laurent	Cair	Kosmetik	17 Pcs	TIE
17	Flower By Kenzo	Cair	Kosmetik	5 Pcs	TIE
18	Victoria's Secret Dark Angel	Cair	Kosmetik	24 Pcs	TIE
19	Bvlgari Ros Goldea	Cair	Kosmetik	33 Pcs	TIE
20	Rose des	Cair	Kosmetik	25 Pcs	TIE

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 1185/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Vents Lois Vuitton		tik		
21	Jadore	Cair	Kosme tik	9 Pcs	TIE
22	Invictus	Cair	Kosme tik	3 Pcs	TIE
23	Eternity	Cair	Kosme tik	5 Pcs	TIE
24	Eau des Merveilles	Cair	Kosme tik	4 Pcs	TIE
25	Twilly d' Hermes	Cair	Kosme tik	18 Pcs	TIE
26	Bvlgari Omnia	Cair	Kosme tik	44 Pcs	TIE
27	Gucci Guilty	Cair	Kosme tik	4 Pcs	TIE
28	Bvlgari Splendida	Cair	Kosme tik	1 Pcs	TIE
29	Bvlagri Jasmine Noir	Cair	Kosme tik	3 Pcs	TIE
30	Hugo Red	Cair	Kosme tik	10 Pcs	TIE
31	Dolce & Gabbana Light Blue	Cair	Kosme tik	4 Pcs	TIE
32	Chance Chanel	Cair	Kosme tik	10 Pcs	TIE
33	Bvlgari pour	Cair	Kosme	1 Pcs	TIE

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 1185/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer



	homme extreme		tik		
34	Maison Francis Kurkdjian Paris A la rose	Cair	Kosme tik	3 Pcs	TIE
35	Gucci Bloom	Cair	Kosme tik	13 Pcs	TIE
36	Kenzo Pour Homme	Cair	Kosme tik	6 Pcs	TIE
37	Si Giorgio Armani	Cair	Kosme tik	2 Pcs	TIE
38	212 VIP Rose	Cair	Kosme tik	20 Pcs	TIE
39	Aigner Blue	Cair	Kosme tik	17 Pcs	TIE
40	Mont Blanc Legend Spirit	Cair	Kosme tik	1 Pcs	TIE
41	Acqua Di Gio Giorgio Armani	Cair	Kosme tik	4 Pcs	TIE
42	Still Jenifer Lopez	Cair	Kosme tik	1 Pcs	TIE
43	Gabrieelle Chanel	Cair	Kosme tik	2 Pcs	TIE
44	Jo Malone London	Cair	Kosme tik	2 Pcs	TIE
45	Miss Dior	Cair	Kosme	2 Pcs	TIE



			tik		
46	Flora By Gucci	Cair	Kosmetik	14 Pcs	TIE
47	Dunhill Desire	Cair	Kosmetik	4 Pcs	TIE
48	Boss Hugo Boss the Scent	Cair	Kosmetik	3 Pcs	TIE
49	Coco Noir Chanel Paris	Cair	Kosmetik	15 Pcs	TIE
50	Hermes Paris Terre D' Hermes	Cair	Kosmetik	3 Pcs	TIE
51	Davidoff Cool Water	Cair	Kosmetik	2 Pcs	TIE

Dirampas untuk dinusahkan;

- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)** apabila dipersalahkan dan dijatuhi pidana

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **Rabu**, tanggal **28 Desember 2022**, oleh kami, **DODDY HENDRASAKTI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SAMSIDAR NAWAWI, S.H., M.H.**, dan **JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RETNO SARI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **HARYANTI M. NUR, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSIDAR NAWAWI, S.H., M.H. DODDY HENDRASAKTI, S.H.

JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.

Panitera Pengganti,

RETNO SARI, SH

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 1185/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38